



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 05/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/IX/2025

TENTANG

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13033/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 hal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar pegawai non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 564 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
2. Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025 hal Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu, pegawai non-ASN sebagaimana terlampir agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id> sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan sampai dengan tanggal 15 September 2025;
3. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

- a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh pegawai non-ASN yang bersangkutan dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH; dan
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
4. Apabila pegawai non-ASN sebagaimana terlampir memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
5. Dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana terlampir mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi DRH dan/atau tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau meninggal dunia, maka Pejabat Pembina Kepegawaian BKN membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan menjadi PPPK Paruh Waktu di lingkungan BKN;
6. Lain-lain:
- a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu di lingkungan BKN akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Pegawai non-ASN sebagaimana terlampir diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian pegawai non-ASN sebagaimana terlampir dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan BKN tidak dipungut biaya;
- f. Jika ada pihak yang menjanjikan pengangkatan PPPK dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada pegawai non-ASN, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN bersifat final dan mengikat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2025

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama,

\$